

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan otonomi daerah secara efektif mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Implementasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan, 4) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sari Hayati (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis Volume 2 Nomor 1. STKIP Singkawang, Kalimantan Barat. Hal 44

Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.<sup>2</sup>

Retribusi parkir adalah iuran yang harus dibayar setiap pribadi atau orang karena telah menggunakan fasilitas parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir memiliki potensi yang sangat besar kontribusinya terhadap PAD Kota Kupang. Kenyataan tersebut ditandai dengan hadirnya beberapa pusat perbelanjaan baru, tempat rekreasi serta semakin banyaknya warga kota yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga mendorong tingginya tingkat mobilitas warga kota dengan kendaraan pribadi maupun sewaan, semuanya itu berimplikasi pada tumbuhnya tempat-tempat parkir yang baru

Menurut Perda Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Jenis retribusi parkir yang dikelola di Kota Kupang meliputi; Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir di Tempat Khusus. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota terdapat 36 titik lokasi parkir yang dikelola di tepi jalan umum dan di tempat Khusus terdapat 14 titik lokasi parkir yang dikelola di tempat khusus. Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah

---

<sup>2</sup>Sri Murniati dan Dwi Kasasih (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Jurnal Kompetitif Volume 6 Nomor 1. Universitas Tridinanti Palembang. Hal 86

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah. Tempat Khusus Parkir yang dimaksud adalah berupa taman parkir yang berada di tempat-tempat tertentu seperti di Mal, Bank, dan hotel, daerah pelabuhan laut serta daerah pelabuhan udara yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai tempat parkir khusus.

Berdasarkan Perda Kota Kupang nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus, menetapkan bahwa besaran tarif retribusi di tempat khusus untuk sepeda motor sebesar 2000,-/Sekali parker, Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar 3000,-/Sekali Parkir, Bus, bus mini dan truk sebesar 4000,-/Sekali Parkir dan Truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir**

<b>Tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan</b>		
<b>NO</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Tarif (RP)</b>
1	Sepeda Motor	2000,-/Sekali parkir
2	Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya	3000,-/Sekali Parkir
3	Bus, bus mini dan truk	4000,-/Sekali Parkir
4	Truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya	5000,-/Sekali parker

*SumberData : Dinas Perhubungan Kota Kupang 2021*

Salah satu sumber pendapatan daerah Kota Kupang dari sektor jasa pengelolaan adalah Pasar Kasih Naikoten 1 yang terletak di Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Pasar Kasih Naikoten I memiliki keluasan lahan ± 1 Ha dan merupakan lokasi perekonomian yang melibatkan masyarakat umum dalam rangka penyediaan dan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan harian masyarakat. Sebagai sektor perekonomian, Pasar Kasih dan Pasar lainnya dalam wilayah kota kupang memiliki potensi yang mendatangkan pemasukan bagi pemerintah. Untuk itu pemerintah kota kupang mendirikan perusahaan daerah pasar sebagai pengelola prasarana pasar di Kota Kupang secara professional. Adapun pemasukan PD Pasar Naikoten selama 5 Tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 50.000.000,00 pertahun meningkat menjadi Rp 350.000.000,00 pertahun pada tahun 2020. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan PD Pasar Naikoten Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2016	Rp 45.000.000,00	Rp 50.000.000,00
2017	Rp 95.000.000,00	Rp 100.000.000,00
2018	Rp 145.000.000,00	Rp 150.000.000,00
2019	Rp 240.000.000,00	Rp 250.000.000,00
2020	Rp 320.000.000,00	Rp 350.000.000,00

*Sumber Data : Data Diolah dari PD Pasar Naikoten 2021*

**Tabel 1.3**  
**Pendapatan Perbulan Retribusi Parkir Pasar Naikoten Tahun 2020**

Bulan	Kendaraan				Jumlah
	Sepeda Motor (Rp)	Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya (Rp)	Bus, bus mini dan truk (Rp)	Truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya (Rp)	
Januari	15.000.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	34.000.000,00
Februari	19.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	32.000.000,00
Maret	23.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	32.000.000,00
April	16.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	31.000.000,00
Mei	14.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00
Juni	12.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00
Juli	15.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27.000.000,00
Agustus	17.000.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	27.000.000,00
September	20.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000.000,00
Oktober	12.000.000,00	10.000.000,00 0	4.500.000,00	2.500.000,00	29.000.000,00
November	13.000.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00
Desember	13.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	31.000.000,00
Jumlah	189.000.000	82.000.000,00 0	47.500.000,00	31.500.000,00	350.000.000,00

*Sumber Data : Data Diolah dari PD Pasar Naikoten 2021*

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kendaraan Tahun 2020**

Bulan	Kendaraan				Jumlah
	Sepeda Motor	Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya	Bus, bus mini dan truk	Truk roda 8 (delapan) atau lebih dan sejenisnya	
Januari	7.500	3.166	1.625	600	12.891
Februari	8.000	2.500	1.125	600	12.225
Maret	6.500	3000	1.250	800	11.550
April	6.500	2.667	1.625	500	11.292
Mei	9.500	2.000	1.250	400	13.150
Juni	6.000	3.333	1.125	500	10.958
Juli	11.500	1.667	500	400	13.567
Agustus	7.000	1.333	750	600	9.683
September	7.500	1.667	875	750	10.792
Oktober	8.500	2.000	625	300	11.425
November	6.000	2.333	750	600	9.683
Desember	10.000	1.667	375	300	12.342
Jumlah	<b>94.500</b>	<b>27.333</b>	<b>11.875</b>	<b>6.350</b>	<b>139.558</b>

*Sumber Data : Data Diolah dari PD Pasar Naikoten 2021*

Dengan melihat data pada tabel 1.2, 1.3 dan 1.4 diatas tentang Pendapatan PD Pasar Naikoten 5 tahun terakhir, penulis menduga tidak terlepas dari adanya tata kelola pelayanan yang baik dimana adanya luasnya 6 lahan parkir, adanya 6 petugas dilapangan yang menjaga lahan parkir di 6 lokasi parkir, banyak kendaraan roda dua dan empat yang melakukan parkir di PD Pasar Naikoten hal ini tidak terlepas Pasar

Naikoten sebagai pasar yang tersebar yang ada di Kota Kupang sehingga berimbas pada pendapatan perbulan yang berkisar dari Rp 24.000.000,00-Rp 34.000.000,00. Permasalahan yang berhubungan dengan retribusi parkir di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang yaitu tidak adanya penetapan target retribusi oleh pihak PD Pasar, selain itu penetapan jam (waktu) pemungutan retribusi parkir oleh kontraktor parkir tidak berdasarkan kerjasama yang baik dengan petugas parkir. Jumlah petugas parkir yang direkrut oleh kontraktor parkir hanya berjumlah enam orang sehingga petugas parkir harus mencari tenaga tambahan yang berjumlah enam orang. Berdasarkan data informan salah satu juru parkir, waktu pemungutan uang parkir di mulai pada jam 6 pagi dan berakhir pada jam 12 malam, rata-rata yang didapatkan oleh petugas parkir perhari berjumlah Rp.300.000,00.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Di Pasar Kasih Naikoten I Kelurahan Naikoten Kota Kupang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Jasa Parkir di Pasar Kasih Naikoten I Kelurahan Naikoten Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan Efektivitas Retribusi Parkir Di Pasar Kasih Naikoten I Kelurahan Naikoten Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Efektivitas Retribusi Parkir bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi PD Pasar Naikoten Desa Fafinesu A dalam mengedepankan Efektivitas Retribusi Parkir Di Pasar Kasih Naikoten I Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.